



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Standar Pelayanan Rawat Jalan RSUD Sleman

No. SK :

Persyaratan

1. 1.Bagi Pasien Umum a. Pasien Baru • FormulirPendaftaran b. Pasien lama • Kartu Identitas Berobat RSUD Sleman atau data pasien
2. 2. Bagi Pasien dengan Penjaminan Asuransi Kesehatan a. Pasien Baru: 1) Formulir Pendaftaran 2) Rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fotokopinya 1 lembar 3) Kartu Penjaminan Kesehatan dan fotokopinya 1lembar 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1lemba
3. b. Pasien Lama: 1) Kartu Identitas Berobat RSUD Sleman atau datapasien Rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertamadan fotokopinya 1 lembar 2) Kartu Penjaminan Kesehatan dan fotokopinya 1 lembar 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1lemba

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Sleman



JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

SISTEM MECHANISME, PROSEDUR	PASIENT LAM	SLEMAN
<p>1. Pelayanan Pendaftaran Pasien di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ): waktu maksimal 30 menit</p> <p>a. Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none">1) Bagi pasien baru mengisi formulir pendaftaran.2) Petugas membuat dokumen rekam medis dan kartu pasien (bagi pasien baru), petugas mencari dokumen rekam medis (bagi pasien lama), membuat kuitansi pembayaran, dan menyerahkan kepada pasien.3) Petugas pendaftaran menyampaikan informasi kepada pasien untuk menuju klinik yang diinginkan.4) Bagi pasien lama pendaftaran dapat dengan cara mendaftar secara mandiri yang sudah disediakan di lobi5) Pasien membayar di Bank BPD DIY6) Pasien menyerahkan kuitansi pembayaran ke petugas klinik7) Klinik sudah menggunakan rekam medik elektronik sehingga lebih mempercepat pelayanan dan meminimalisasi penggunaan kertas. <p>b. Pasien dengan Penjaminan Asuransi Kesehatan : Pasien Baru:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pasien mengisi formulir pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ)2) Petugas membuat dan menyerahkan Kartu Identitas Berobat RSUD Sleman, serta menyampaikan kepada pasien untuk ke loket BPJS /loket 13) Petugas pendaftaran BPJS membuat SEP (Surat Eligibilitas Peserta), memberikan kepasien selanjutnya meminta pasien untuk menyampaikan SEP ke petugas klinik yang dituju.4) Pasien diminta menunggu didepan klinik yang dituju	<p>1) Pasien menyerahkan Kartu Identitas Berobat RSUD Sleman, Kartu Asuransi Kesehatan, Rujukan/KTP, dan fotokopinya keloket BPJS/ loket 1</p> <p>2) Petugas BPJS menerbitkan SEP (Surat Eligibilitas Pasien) dan menyerahkannya kepada pasien.</p> <p>3) Pasien menyerahkan SEP tersebut keperawat di klinik yang dituju</p> <p>4) Pasien diminta menunggu didepan klinik yang dituju</p> <p>2. Pelayanan Medis di Klinik Rawat Jalan : maksimal 60 menit atau sesuai tindakan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasien menunggu panggilan pemeriksaan dari perawatb. Perawat memanggil pasien sesuai urutan /antrianc. Pasien masuk keruang periksa perawatd. Perawat melakukan pemeriksaan awal (keluhan pasien, tekanan darah, dll)e. Pasien menunggu pemeriksaan dokterf. Perawat mempersilakan pasien masuk keruang periksa dokterg. Dokter memeriksa pasien, dengan alternatif:<ul style="list-style-type: none">1) Dokter membuat resep bagi pasien yang tidak memerlukan pelayanan penunjang2) Dokter membuat surat pengantar sesuai indikasi, bagi pasien yang memerlukan pelayanan penunjang3) Pasien diminta menunggu hasil pemeriksaan penunjang4) Pasien wajib menyerahkan hasil pemeriksaan penunjang ke dokter pemeriksa5) Dokter membuat resep/pengantarnya/konfirmasi6) Dokter melakukan tindakan medis (batoh, gigi, TH, dll), dan membuat resep bagi pasien yang memerlukan tindakan medis.7) Dokter membuat surat pengantar rawat inap, bagi pasien yang dikondisikan perlu menjalani rawat inap. Perawat mengantar pasien ke pendaftaran rawat inap. <p>3. Pelayanan Obat di Apotek : waktu antara 30-60 menit</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasien menyerahkan resep dokter ke loket Apotek RSUD	<p>Siulan</p> <ul style="list-style-type: none">b. Petugas apotek menyerahkan kuitansi pembayaran ke pasienc. Pasien membayar di Bank BPD DIY / Kossad. Pasien kembali ke Apotek menunggu penyerahan obate. Petugas apotek memanggil pasien sesuai antrian, memberi penjelasan tata cara minum obat, dan menyerahkan obat

1. 1. Pelayanan Pendaftaran Pasien di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ): waktu maksimal 30 menit a. Pasien Umum : 1) Bagi pasien baru mengisi formulir pendaftaran. ? Bagi pasien lama menyerahkan Kartu Identitas Berobat RSUD Sleman atau menyampaikan data pasien kepada petugas pendaftaran. 2) Petugas membuat dokumen rekam medis dan kartu pasien (bagi pasien baru), petugas mencari dokumen rekam medis (bagi pasien lama), membuat kuitansi pembayaran, dan menyerahkan kepada pasien 3) Petugas pendaftaran menyampaikan informasi kepada pasien untuk menuju klinik yang diinginkan. 4) Bagi pasien lama pendaftaran dapat dengan cara mendaftar secara mandiri yang sudah disediakan di lobi 5) Pasien membayar di Bank BPD DIY 6) Pasien menyerahkan kuitansi pembayaran ke petugas klinik 7) Klinik sudah menggunakan rekam medik elektronik sehingga lebih mempercepat pelayanan dan meminimalisasi penggunaan kertas.
2. b. Pasien dengan Penjaminan Asuransi Kesehatan : Pasien Baru: 1) Pasien mengisi formulir pendaftaran di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) 2) Petugas membuat dan menyerahkan Kartu Identitas Berobat RSUD Sleman, serta menyampaikan kepada pasien untuk ke loket BPJS /loket 1 3) Petugas pendaftaran BPJS membuat SEP (Surat Eligibilitas Peserta), memberikan kepasien selanjutnya meminta pasien untuk menyampaikan SEP ke petugas klinik yang dituju. 4) Pasien diminta menunggu didepan klinik yang dituju Pasien Lama: 1) Pasien menyerahkan Kartu Identitas Berobat RSUD Sleman, Kartu Asuransi Kesehatan, Rujukan/KTP, dan fotokopinya keloket BPJS/ loket 1 2) Petugas BPJS menerbitkan SEP (Surat Eligibilitas Pasien) dan menyerahkannya kepada pasien. 3) Pasien menyerahkan SEP tersebut keperawat di klinik yang dituju 4) Pasien diminta menunggu didepan klinik yang dituju
3. 2. Pelayanan Medis di Klinik Rawat Jalan : maksimal 60 menit atau sesuai tindakan a. Pasien menunggu panggilan pemeriksaan dari perawat b. Perawat memanggil pasien sesuai urutan /antrian c. Pasien masuk keruang periksa perawat d. Perawat melakukan pemeriksaan awal (keluhan pasien, tekanan darah, dll) e. Pasien menunggu pemeriksaan dokter f. Perawat mempersilakan pasien masuk keruang periksa dokter g. Dokter memeriksa pasien, dengan alternatif: 1) Dokter membuat resep bagi pasien yang tidak memerlukan pelayanan penunjang 2) Dokter membuat surat pengantar sesuai indikasi, bagi pasien yang memerlukan pelayanan penunjang 3) Pasien menuju ke instalasi pelayanan penunjang 4) Pasien diminta menunggu didepan klinik yang dituju



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Waktu Penyelesaian

150 Menit

1. Jam Pendaftaran Pasien klinik Pagi

a. Senin – Kamis : 07.30-12.00

b. Jum'at : 07.30 –10.00

c. Sabtu : 07.30 – 11.00

2. Jam Pendaftaran Pasien klinik Sore

Senin&Kamis : 07.30 –16.00

3. Pelayanan rawat jalan : 60 - 150 menit, atau sesuai jumlah

pengguna pelayanan dan jenis tindakan medis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Keputusan Direktur nomor 057 Tahun 2018

Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Sleman

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan, konsultasi Dokter 2. Obat 3. Tindakan Medis 4. PemeriksaanPenunjang

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Sarana pengaduan yang disediakan:

1. Telepon : (0274) 868437
2. SMS/WA Layanan Pengaduan: 081548500500
3. Kotak Pengaduan
4. Website : www.rsudsleman.slemankab.go.id
5. Surat elektronik/ E-mail: rsudsleman@gmail.com
6. Media Sosial,:
 - a. Instagram : rsudsleman
 - b. Facebook: RSUD Sleman
 - c. Twitter: RSUDSleman_Kab
- 7.Kanal E Lapor: Lapor Sleman, Sp4N Lapor